



BUPATI KEBUMEN

Yth 1. Kepala PAUD Negeri/ Swasta Se Kabupaten Kebumen
2. Kepala SD Negeri/ Swasta Se Kabupaten Kebumen
3. Terlampir
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 400.3/1626 TAHUN 2025

TENTANG

LARANGAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI, DAN PUNGUTAN LIAR DI SEKTOR PENDIDIKAN PADA
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MURID BARU (PMB)

A. LATAR BELAKANG

- 1. Maksud
Terwujudnya Penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang transparan, akuntabel, adil dan terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
- 2. Tujuan
 - a. Mencegah penerimaan gratifikasi ilegal, pungutan liar dan penyuapan yang terkait pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) pada Satuan Pendidikan Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - b. Mencegah pemberian gratifikasi dari calon orang tua murid dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB);
 - c. Meningkatkan kesadaran untuk melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi, penyuapan bagi panitia Penerimaan Murid Baru (PMB) dan pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen.
- 3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah larangan gratifikasi, penyuapan dan pungutan liar dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) pada Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen.
- 3. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - b. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. PERINTAH

1. Penerimaan Murid Baru (PMB) harus dilaksanakan secara efisien, adil dan wajar untuk memastikan setiap calon peserta didik mendapat kesempatan yang sama dan mematuhi peraturan undang-undangan yang berlaku;
2. Satuan Pendidikan wajib menjadi teladan dan tidak melakukan perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungutan liar dan penyuapan dalam penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru (PMB);
3. Tidak memanfaatkan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) dan momen kenaikan kelas untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
4. Satuan Pendidikan Dasar supaya melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN dilingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi, tidak melakukan pungutan liar dan tidak menerima suap dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB);
5. Memastikan agar Wali Murid, Peserta Didik dan Masyarakat lainnya tidak memberikan gratifikasi apapun kepada pegawai ASN dan Non ASN pada Satuan Pendidikan baik dalam penerimaan murid baru maupun kenaikan kelas;
6. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN dan Non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
7. Menindak tegas Pegawai ASN dan Non ASN yang terlibat dalam perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungli dan penyuapan maupun tindakan korupsi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Apabila menerima gratifikasi dan suap dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) dan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK melalui UPG Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial, ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada UPG Pemerintah Kabupaten Kebumen.

C. PENUTUP

Demikian edaran ini disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Mei 2025

Bupati Kebumen



Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Kepala PAUD Negeri/ Swasta Se Kabupaten Kebumen
2.	Kepala SD Negeri/ Swasta Se Kabupaten Kebumen
3.	Kepala SMP Negeri/ Swasta Se Kabupaten Kebumen
4.	Kepala SKB/ PKBM Se Kabupaten Kebumen